



PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
 NOMOR : 04 TAHUN 1981
 TENTANG
 SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT - II KEBUMEN.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT - II KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan serta berdaya/berhasil guna khususnya yang menyangkut bidang peternakan, perlu menetapkan susunan organisasi dan tatakerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
 - b. bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 49 Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363-Tahun 1977 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun-1980 perlu menetapkan suatu Peraturan Daerah yang mengatur tentang susunan organisasi dan tatakerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat - II Kebumen.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah dalam lapangan Kehewanan kepada Propinsi Jawa Tengah ;
 - 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
 - 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah ;
 - 6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1980 tanggal - 23 Januari 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan mengenai Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan
 - 7. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 Juli 1961 tentang Penyerahan Sebagian dari Tugasnya dalam lapangan Kehewanan kepada Daerah Tingkat II ;
 - 8. Peraturan Daerah Daerah Swatantra Tingkat ke I Jawa Tengah-tanggal 6 Januari 1959 tentang Penyerahan Urusan Kesehatan-kepada Daerah Daerah Swatantra bawahan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

B A B - I

KETENTUAN - UMUM

Pasal 1

160

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah : Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.
- b. Bupati Kepala Daerah : Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen.
- c. Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.
- d. Dinas Peternakan : Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

B A B - II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2.

- (1) Dinas Peternakan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan kewenangan pangkal dan penyerahan urusan lebih lanjut kepada Daerah Tingkat II sebagai urusan rumah tangga Daerah dibidang Peternakan.
- (2) Dinas Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung-jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3.

Dinas Peternakan mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan usaha dan kegiatan untuk mewujudkan peternakan ;
- b. melaksanakan usaha dan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan petani peternak ;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, -
Dinas Peternakan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap produksi, pemasaran dan Koperasi Peternak serta perlindungan terhadap hewan ternak ;
- b. pemberian perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. pelaksanaan sesuai tugas pokoknya dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undang an yang berlaku ;
- d. pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- e. pengurusan Tata-Usaha Dinas Peternakan.

B A B - III

O R G A N I S A S I

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 5.

(1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi Bina Program ;
- d. Seksi Produksi ;

e. Seksi



- e. Seksi Usaha Tani ;
- f. Seksi Kesehatan Hewan ;
- g. Seksi Penyuluhan.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 4 Urusan dan masing-masing Seksi terdiri dari 3 Sub Seksi.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung-jawab kepala Dinas Peternakan.

Bagian Kedua
Kepala Dinas
Pasal 6.

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok sebagai dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 7.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan urusan surat-menyurat, urusan dalam, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan keuangan perlengkapan, penyusunan rencana ketatalaksanaan serta peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini, Sub-Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan surat-menyurat, kearsipan, perlengkapan, perjalanan dinas dan urusan rumah tangga ;
- b. melaksanakan pengelolaan kepegawaian ;
- c. melaksanakan pengelolaan keuangan ;
- d. menyiapkan penyusunan rencana dan program ketatalaksanaan Dinas Peternakan ;
- e. menyusun statistik dan dokumentasi tentang hasil pelaksanaan tugas ;
- f. menyiapkan naskah dan peraturan pelaksanaan, keputusan-keputusan, instruksi dan menghimpun peraturan perundang-undangan dibidang Peternakan.

Pasal 9.

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Urusan Umum ;
 - b. Urusan Kepegawaian ;
 - c. Urusan Keuangan ;
 - d. Urusan Effsiensi dan Tata Laksana.
- (2) Masing-masing urusan sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 10.

Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan arsip, ekspidisi, penggandaan, rumah tangga, pemeliharaan barang inventaris, perjalanan dinas dan perlengkapan serta dokumentasi.

Pasal 11 :



Pasal 11.

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian.

Pasal 12.

Urusan Keuangan mempunyai tugas merencanakan anggaran pembiayaan dan pendapatan - pengelolaan dan pertanggung-jawaban keuangan.

Pasal 13.

Urusan Efisiensi dan Tata Laksana mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana-ketatalaksanaan serta menyiapkan naskah peraturan-peraturan pelaksanaan, instruksi dan menghimpun peraturan perundang-undangan dibidang peternakan.

Bagian Keempat

Seksi Bina Program

Pasal 14.

Seksi Bina Program mempunyai tugas menyajikan data, merumuskan rencana dan program kerja serta menyusun laporan.

Pasal 15.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pasal 14 Peraturan Daerah ini, Seksi Bina - Program mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan rencana dan program peternakan ;
- b. mengikuti perkembangan dan membina pelaksanaan rencana program dan proyek serta merumuskan rencana penyusaian ;
- c. merumuskan kebijaksanaan teknis dibidang peternakan, mengadakan evaluasi dan - menyusun statistik.

Pasal 16.

(1) Seksi Bina Program terdiri dari :

- a. Sub Seksi Data ;
- b. Sub Seksi Perumusan dan Pengendalian ;
- c. Sub Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

(2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi dan berada dibawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala Seksi Bina Program.

Pasal 17.

Sub Seksi Data mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta penyusunan statistik.

Pasal 18.

Sub Seksi Perumusan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja pembangunan beserta anggarannya.

Pasal 19.

Sub Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan analisa hasil pelaksanaan program kerja serta menyusun naskah laporan.

Bagian Kelima



Bagian Kelima
Seksi Produksi

Pasal 20.

Seksi Produksi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, produksi dan sarana produksi, penyediaan makanan ternak dan pengolahan hasil-hasil ternak beserta ikutannya.

Pasal 21.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 20 Peraturan Daerah ini, Seksi - Produksi mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pembinaan dan bimbingan dibidang penyediaan dan penyebaran kre - bibit ternak dan inseminasi buatan ;
- b. melaksanakan pembinaan dan bimbingan dibidang penyediaan makanan ternak dan pemanfaatan hasil-hasil ikutannya atau hasil buangan industri dan limbah pertanian ;
- c. melaksanakan pembinaan dan bimbingan dibidang pengolahan hasil-hasil ternak beserta ikutannya.

Pasal 22.

(1) Seksi Produksi terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pendidikan ;
- b. Sub Seksi Makanan Ternak ;
- c. Sub Seksi Pengolahan Hasil Ternak.

(2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing-masing di - pimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala Seksi Produksi.

Pasal 23.

Sub Seksi Pembibitan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan reproduksi ternak, seleksi dan standardisasi mutu ternak serta mengatur pola penyebaran bibit ternak.

Pasal 24.

Sub Seksi makanan ternak mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dibidang penyediaan makanan ternak dan pemanfaatan hasil-hasil ikutannya atau hasil buangan industri serta limbah pertanian.

Pasal 25.

Sub Seksi Pengolahan Hasil Ternak mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dibidang pengolahan hasil-hasil ternak beserta ikutannya.

Bagian Keenam
Seksi Usaha Tani

Pasal 26.

Seksi Usaha Tani mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan pengusahaan peternakan, pengembangan pemasaran hasil peternakan dan menyiapkan analisa - kebutuhan modal dan kredit bagi penyelenggaraan usaha dibidang peternakan.

Pasal 27.

Untuk menyelenggarakan



Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 26 Peraturan Daerah ini, Seksi - Usaha Tani mempunyai fungsi :

- a. pembinaan dan pengembangan perusahaan peternakan ;
- b. pembinaan penyelenggaraan serta pengembangan pemasaran hasil peternakan ;
- c. pembinaan permodalan ;
- d. pengurusan perijinan.

Pasal 28.

(1) Seksi Usaha Tani terdiri dari :

- a. Sub Seksi Ijin Perusahaan ;
- b. Sub Seksi Informasi Pasar ;
- c. Sub Seksi Permodalan.

(2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing-masing di - pimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala Seksi Usaha Tani.

Pasal 29.

Sub Seksi Ijin Perusahaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan perusahaan peternakan, merumuskan pedoman permintaan ijin serta persyaratan usaha peternakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30.

Sub Seksi Informasi Pasar mempunyai tugas pembinaan penyelenggaraan dan pengem - bangan pemasaran hasil peternakan serta ikutannya.

Pasal 31.

Sub Seksi Permodalan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan permodalan serta me - nyiapkan analisa kebutuhan modal dan kredit bagi penyelenggaraan usaha dibidang - peternakan.

Bagian Ketujuh

Seksi Kesehatan Hewan

Pasal 32

Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas pembinaan dibidang pengamatan pencegahan - dan pembrantasan penyakit serta kesehatan masyarakat veteriner.

Pasal 33.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 32 Peraturan Daerah ini, Seksi - Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

- a. pembinaan dibidang pengamatan penyakit hewan ;
- b. pembinaan dibidang pencegahan dan pembrantasan penyakit ;
- c. pembinaan dibidang kesehatan masyarakat veteriner.

Pasal 34.

(1) Seksi Kesehatan Hewan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pengamatan Penyakit ;
- b. Sub Seksi Pencegahan dan Pembrantasan Penyakit ;
- c. Sub Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.

(2) Sub Seksi2



(2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Kesehatan Hewan.

Pasal 35.

Sub Seksi Pengamatan Penyakit mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dibidang pengamatan penyakit hewan.

Pasal 36.

Sub Seksi Pencegahan dan Pembrantasan Penyakit mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dibidang pencegahan dan pembrantasan penyakit hewan.

Pasal 37.

Sub Seksi Kesehatan Masyarakat Veterinair mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dibidang kesehatan bahan-bahan asal hewan dan pemberantasan penyakit Zoonosa.

Bagian Kedelapan

Seksi Penyuluhan

Pasal 38.

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas pembinaan dan penyuluhan peternakan serta melaksanakan pendidikan tingkat rendah dan melaksanakan bimbingan serta penyuluhan.

Pasal 39.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pasal 38 Peraturan Daerah ini, Seksi- Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penyuluhan kesehatan hewan ;
- b. melaksanakan penyuluhan pengusahaan peternakan ;
- c. melaksanakan penyuluhan produksi, sarana produksi, pemasaran dan sarana-pemasaran ;
- d. melaksanakan penyuluhan sosial ekonomi peternakan ;
- e. melaksanakan pendidikan tingkat rendah.

Pasal 40.

(1) Seksi Penyuluhan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Latihan Ketrampilan ;
- b. Sub Seksi Sarana Informasi ;
- c. Sub Seksi Tata Penyuluhan.

(2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyuluhan.

Pasal 41.

Sub Seksi Latihan Ketrampilan mempunyai tugas menyelenggarakan latihan ketrampilan dan kursus-kursus tingkat rendah.

Pasal 42.

Sub Seksi



Sub Seksi Sarana Informasi mempunyai tugas menyelenggarakan pengurusan sarana penyuluhan dibidang Peternakan dan Kesehatan hewan.

Pasal 43.

Sub Seksi Penyuluhan mempunyai tugas menyelenggarakan tata penyuluhan Peternak² an.

B A B - IV.
TATA - KERJA.

Pasal 44.

Kepala Dinas Peternakan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan-an yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 45.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Peternakan, Kepala Sub Bagian dan - Para Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkro- nisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing ma upun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah di Daerah serta de ngan Instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 46.

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Peternakan ber - tanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing - dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas - bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk- petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyam- paikan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi bawahan wajib di- olah dan dipergunakan bagi bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk - memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 47.

Para Kepala Seksi pada Dinas Peternakan menyampaikan laporan kepada Kepala - Dinas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan-laporan berkala Kepa la Dinas.

Pasal 48.

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh - pimpinan satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan - kepada bawahan masing-masing mengadakan rapat berkala.

Pasal 49.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Peternakan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

B A B - V
KETENTUAN LAIN- LAIN

Pasal 50.

Jenjang



Jonjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian - sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 51.

- (1) Kepala Dinas Peternakan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah setelah memperoleh persetujuan Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Seksi dan Kepala Urusan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.

Pasal 52.

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang - mengenai pelaksanaan, diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B - VI

KETENTUAN - PERALIHAN

Pasal 53.

Dinas Peternakan yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini.

B A B - VII

KETENTUAN - PENUTUP

Pasal 54.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang berten - tangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 55.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Kebumen, 4 Maret 1981.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
K e t u a,

BUPATI KEPALA DAERAH TK II
K E B U M E N

ttd

ttd

SINGGIH RAMELAN

Drs. DADIJONO JUDOPRAJITNO.-

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 1 Juli 1981 dengan Nomor 188.3/14752.

Diundangkan pada tanggal : 12 Agustus 1981

Dimuat dalam Lembaran Daerah Seri D No. 3

Sekretaris Wilayah/Daerah
Tingkat II Kebumen

ttd

SOEPARNO, S.H.
NIP. 010013919



P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR : 04 TAHUN 1981
TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN
DAERAH TINGKAT - II KEBUMEN.

I. PENJELASAN U M U M :

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1951 Jis Peraturan Daerah Swatantra Tingkat ke I Jawa Tengah tanggal 6 Januari 1959 TLD - Swatantra Tingkat ke I Jawa Tengah tanggal 25 September 1959 Seri A Nomor 3 dan Peraturan Daerah Daerah Tingkat ke I Jawa Tengah tanggal 19 Juli 1961 (Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri A Tahun 1962 No.7), Pemerintah Daerah Tingkat II disertai kekuasaan tugas dan tanggung jawab mengenai urusan :

- a. melakukan usaha dan kegiatan untuk memajukan peternakan ;
- b. menyelenggarakan penyuluhan teknis dilapangan peternakan ;
- c. menyelenggarakan urusan kesehatan hewan dan hal-hal yang bersangkutan dengan itu ;
- d. melakukan pencegahan dan pembrantasan penyakit hewan menular dan penyakit lainnya ;
- e. meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup petani peternak serta membimbing dan mengawasi organisasi peternak.

Sebagai realisasi dari penyerahan urusan tersebut, maka dikeluarkan Peraturan Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah Nomor HU.7/1/9 tanggal 4 Mei 1966 tentang Penetapan Susunan Organisasi dan Lapangan tugas Dinas-Kehewan Propinsi Jawa Tengah.

Sebagai tindak lanjut dari pada Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1968 maka dikeluarkan pula Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah No. Hukum G 28/1/4/ Tanggal 29 Juli 1968, tentang Perubahan Sebutan Dinas Kehewan Propinsi Jawa Tengah menjadi Dinas Peternakan Propinsi Jawa Tengah.

Untuk lebih meningkatkan kelancaran dan pengembangan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna khususnya yang menyangkut bidang peternakan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen, maka perlu meninjau dan menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dalam Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang No 5 Tahun 1974 Jis. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1980 serta Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 14 Agustus 1980 No 188.5/15194.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 : Cukup Jelas.
- Pasal 2 : Cukup Jelas.
- Pasal 3 : Peternakan adalah semua kegiatan yang meliputi - Memelihara, membiakkan, menyebarkan, mengolah dan memasarkan hasil ternak.
- Pasal 4 : Cukup Jelas.

Pasal 5



- Pasal 5 : Susunan Organisasi ini adalah mencerminkan urusan-urusan yang diserahkan Pemerintah Pusat kepada Daerah dan penguasaan Dinas agar dalam melaksanakan tugasnya dapat berdaya guna dan berhasil guna.
- Pasal 6 s/d 22 : Cukup Jelas.
- Pasal 23 : Yang dimaksud Reproduksi ternak adalah Usaha pengembangan biakkan ternak baik yang terjadi secara normal (biologi) maupun yang terjadi karena pengaruh hormon (homonal).
- Pasal 24 s/d 43 : Cukup Jelas.
- Pasal 44 s/d 49 : Cukup Jelas.
- Pasal 50 s/d 52 : Cukup Jelas.
- Pasal 53 s/d 55 : Cukup Jelas.

=====0000=====



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS
PEPERNAKAN KABUPATEN DAERAH TK-
II. KEBUMEN

AMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR : 04 TAHUN 1981.

